



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 67 Tahun 1999

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG BARAT NOMOR 09 TAHUN 1999 TENTANG PENETAPAN
SISA PERHITUNGAN APBD KABUPATEN TINGKAT II
LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Tahun Anggaran 1998/1999;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Perjalan Dinas Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 238/A/SPPD/1999 tanggal 28 Juni 1999 oleh Tim Propinsi Daerah Tingkat I Lampung telah dilakukan Penelitian/pemeriksaan dan ternyata Peraturan Daerah tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah tersebut;
 - c. bahwa Pengesahan Peraturan Daerah dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan retribusi Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Keuangan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak dan retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
13. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-034 Tahun 1984 tentang Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan APBD;
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 1984 dan Nomor 388/KMK-03/1984 tanggal 24 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah bagi Otonom;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

KEDUA.

: Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 1998/1999 terdapat temuan/permasalahan yang belum/tidak memenuhi ketentuan, antara lain sebagai berikut:

1. Sisa lebih Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Rp.2.259.096.597,45 supaya dibawa sepenuhnya dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 1999/2000.
2. Secara keseluruhan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 1998/1999 melampaui target, yaitu dianggarkan Rp.730.214.050,00 realisasinya mencapai Rp.793.737.229,00 atau 108,67 %. Adapun realisasi penerimaan yang tidak mencapai target, antara lain :
 - a. 1.2.1.004 Pajak reklame.
 - b. 1.2.1.008 Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
 - c. 1.2.2.001 Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 - d. 1.2.2.002 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
 - e. 1.2.2.005 Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum.
 - f. 1.2.2.006 Retribusi Pasar.
 - g. 1.2.2.012 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - h. 1.2.2.026 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/IMB.

Untuk Tahun Anggaran yang akan datang terhadap realisasi penerimaan yang tidak mencapai target supaya ditempuh upaya-upaya yang lebih efektif, terarah dan terkoordinasi, sehingga Pos Pendapatan Asli Daerah dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung penyediaan belanja Daerah. Selanjutnya terhadap Dinas/Unit Kerja yang mempunyai sumber pendapatan supaya lebih meningkatkan intensifikasi pemungutannya yang menjadi tanggungjawabnya, baik mengenai jumlah maupun kecepatan penyetorannya ke Kas Daerah, sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat mencapai target yang ditetapkan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994.

3. Untuk menghindari bertambahnya sisa UUDP supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menjelang akhir Tahun Anggaran disarankan agar dibatasi penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), khususnya SPMU Beban Sementara.

- b. Setiap penerbitan SPMU Beban Sementara (UUDP) supaya memperhitungkan sisa UUDP yang masih berada pada Bendaharawan yang bersangkutan, sesuai maksud Pasal 29 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994.
- c. Agar Kas Daerah (BPD) membuka urutan-urutan nomor rekening yang ada di Kasda sebagai berikut :
 - 201.00001 Untuk rekening rutin.
 - 002 Untuk rekening pembangunan.
 - 003 Untuk rekening Belanja Pegawai.
- d. Agar dalam Tahun Anggaran yang akan datang dalam penyusunan Belanja Rutin, dimulai dari Belanja Pegawai.
- e. Seluruh Belanja Dewan yang ada di pasal 1001a sampai dengan 1010a jangan dijadikan Belanja Pegawai, masukkan di Belanja Barang.
- f. Saldo yang ada di rekening 003 Belanja Pegawai dalam Tahun Anggaran 1999/2000 di Setor ke Kas Negara karena dana tersebut uang Pemerintah Pusat, sehingga setiap Tahun Anggaran Rekening 003 dalam posisi nihil.
- g. Agar Kas Daerah (BPD) dapat memisahkan B.IX Belanja Pegawai 201.00003 dengan B.IX Belanja Rutin 201.00001 dan setiap harinya menyampaikan tembusan daftar penerimaan harian ke Bagian Keuangan.
- h. Agar Tahun Anggaran yang akan datang dalam membuat lampiran pendukung APBD dibuat lampiran pendukung sebagai berikut :
 - Dibuat Rekapitulasi Realisasi perkomponen Belanja Rutin, sebagai lampiran.
 - Dibuat Ringkasan lampiran Belanja Rutin perbagian/pos Perhitungan APBD Lampung Barat.

KETIGA

: Temuan/permasalahan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung ini agar ditindaklanjuti dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Tahun Anggaran 1999/2000 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan yang ditemukan oleh Aparat Pengawas/Pembina, tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 dan atau melalui ketentuan peraturan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1999.

Ditetapkan di: **Telukbetung**

Pada Tanggal : **19 July 1999**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

dto

Drs. OEMARSONO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta.
2. Kepala Itwil Propinsi Lampung, di Telukbetung.
3. Bupati Kepala Daerah Tk II Lampung Barat, di Liwa.